



**PUTUSAN**  
**Nomor 188/Pid.Sus/2018/PNTjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **NIRMA ALIAS IRMA BINTI PODENG;**  
Tempat Lahir : Bulukumba;  
Umur / Tgl Lahir : 27 Tahun/ 10 April 1991;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Borong Cinrenae Rt.001 Rw.002 Desa Padang  
Kecamatan Gantarang Kabupaten Bukukumba  
Provinsi Sulawesi Selatan atau Jalan Methanol Rt.01  
Desa Bunyu Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan  
Provinsi Kalimantan Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 188/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tjs, tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NIRMA Als IRMA Binti PODENG** bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prosekutor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **NIRMA Als IRMA Binti PODENG** tersebut dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan** penjara dikurangkan selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah)**; subsidiair **4 (Empat) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik warna bening narkotika jenis sabu-sabu
  - 2 (dua) buah bong (alat isap sabu)
  - 5 (lima) buah kaca merek Fanbo
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **NIRMA Als IRMA Binti PODENG** pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 18.45 wita wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jln. Methanol RT.01 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 wita saat saksi FIRDAUS Bin H. LAWANG dan saksi SLAMET ADI Bin ROCHANI selaku anggota Polsek Bunyu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang dihuni terdakwa NIRMA Als IRMA Binti PODENG yang beralamat di Jln. Methanol RT.01 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara yang mana sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian saksi FIRDAUS dan saksi SLAMET ADI Sekira jam 18.45 Wita mendatangi rumah yang dihuni terdakwa NIRMA Als IRMA Binti PODENG di Jln. Methanol RT.01 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, saat itu saksi FIRDAUS melihat ada saksi ARDIANSYAH Als ATENG, saksi ADRIANTATA dan saksi AIDIL SAPUTRA sedang duduk-duduk di teras Rumah terdakwa NIRMA Als IRMA. Setelah itu saksi FIRDAUS dan saksi SLAMET ADI memanggil pemilik rumah yaitu terdakwa NIRMA Als IRMA kemudian Saksi FIRDAUS dan saksi SLAMET ADI meminta kepada terdakwa NIRMA Als IRMA untuk keluar ke teras rumah dan selanjutnya saksi FIRDAUS meminta terdakwa NIRMA Als IRMA untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa NIRMA Als IRMA kemudian terdakwa NIRMA Als IRMA mengeluarkan sebuah dompet berwarna hitam dari kantong celana sebelah kanan. Kemudian saksi FIRDAUS dan saksi SLAMET ADI melakukan pengeledahan terhadap isi dompet yang dikeluarkan terdakwa NIRMA Als IRMA dari kantong celananya dengan disaksikan oleh saksi ARDIANSYAH Als ATENG, saksi ADRIANTATA dan saksi AIDIL SAPUTRA, saat melakukan pengeledahan terhadap isi dompet

Halaman 3 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan terdakwa NIRMA Als IRMA dari kantong celananya, saksi FIRDAUS dan saksi SLAMET ADI menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) set alat hisab Narkotika jenis sabu/Bong, 5 (lima) buah kaca Merk Fanbo, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang diakui adalah milik suami terdakwa NIRMA Als IRMA yaitu saudara THAMRIN (DPO) yang saat itu sedang pergi mencari ikan dilaut. Terdakwa NIRMA Als IRMA dan barang bukti kemudian diamankan ke Polsek Pulau Bunyu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa jam 18.00 Wita bertempat disamping rumah terdakwa NIRMA Als IRMA telah menerima dompet yang berisi sabu-sabu terima dari teman suaminya yang mana teman suaminya berpesan kepada terdakwa NIRMA Als IRMA dengan mengatakan “ Ini punya suamimu, kalau dia datang kamu kasihkan ke suamimu” lalu terdakwa NIRMA Als IRMA menjawab “ Iya, nanti ku kasih” kemudian terdakwa NIRMA Als IRMA menyimpannya di saku celana sebelah kiri selanjutnya teman suaminya pergi, tanpa mencurigai atau mengecek bentuk dompet laki-laki yang tidak lazim.
- Bahwa terdakwa NIRMA Als IRMA dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories Kriminalistik Labfor Polri cabang surabaya nomor LAB : 9524/NNF/2018, tanggal 12 Oktober 2018 bahwa sampel barang bukti dengan nomor :9943/2018/NNF berupa narkotika jenis sabu seberat  $\pm 0,007$  (nol koma nol nol tujuh) gram yang dilakukan pengujian secara laboratorium adalah benar kristal **Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari KLINIK BUNYU MEDIKA nomor: 036/SKBN/KBM/BNY/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018 menerangkan bahwa urine yang diambil dari Sdri. **NIRMA Als IRMA Binti PODENG Metamfetamane (M-amp) dan Amphetamine (Amp) Negatif.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **NIRMA Als IRMA Binti PODENG bersama dengan saudara THAMRIN (DPO)** pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar

*Halaman 4 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 18.45 wita wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jln. Methanol RT.01 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikadan prosekusor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 wita saat saksi FIRDAUS Bin H. LAWANG dan saksi SLAMET ADI Bin ROCHANI selaku anggota Polsek Bunyu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang dihuni terdakwa NIRMA Als IRMA Binti PODENG yang beralamat di Jln. Methanol RT.01 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara yang mana sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian saksi FIRDAUS dan saksi SLAMET ADI Sekira jam 18.45 Wita mendatangi rumah yang dihuni terdakwa NIRMA Als IRMA Binti PODENG di Jln. Methanol RT.01 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, saat itu saksi FIRDAUS melihat ada saksi ARDIANSYAH Als ATENG, saksi ADRIANTATA dan saksi AIDIL SAPUTRA sedang duduk-duduk diteras Rumah terdakwa NIRMA Als IRMA. Setelah itu saksi FIRDAUS dan saksi SLAMET ADI memanggil pemilik rumah yaitu terdakwa NIRMA Als IRMA kemudian Saksi FIRDAUS dan saksi SLAMET ADI meminta kepada terdakwa NIRMA Als IRMA untuk keluar ke teras rumah dan selanjutnya saksi FIRDAUS meminta terdakwa NIRMA Als IRMA untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa NIRMA Als IRMA kemudian terdakwa NIRMA Als IRMA mengeluarkan sebuah dompet berwarna hitam dari kantong celana sebelah kanan. Kemudian saksi FIRDAUS dan saksi SLAMET ADI melakukan pengeledahan terhadap isi dompet yang dikeluarkan terdakwa NIRMA Als IRMA dari kantong celananya dengan disaksikan oleh saksi ARDIANSYAH Als ATENG, saksi ADRIANTATA dan saksi AIDIL SAPUTRA, saat melakukan pengeledahan terhadap isi dompet yang dikeluarkan terdakwa NIRMA Als IRMA dari kantong celananya, saksi FIRDAUS dan saksi SLAMET ADI menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu, 2 (dua) set alat hisap Narkoba jenis sabu/Bong, 5 (lima) buah kaca Merk Fanbo, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang diakui adalah milik suami terdakwa NIRMA Als IRMA yaitu

Halaman 5 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara THAMRIN (DPO) yang saat itu sedang pergi mencari ikan dilaut. Terdakwa NIRMA Als IRMA dan barang bukti kemudian diamankan ke Polsek Pulau Bunyu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa jam 18.00 Wita bertempat disamping rumah terdakwa NIRMA Als IRMA telah menerima dompet yang berisi sabu-sabu terima dari teman suaminya yang mana teman suaminya berpesan kepada terdakwa NIRMA Als IRMA dengan mengatakan “ Ini punya suamimu, kalau dia datang kamu kasihkan ke suamimu” lalu terdakwa NIRMA Als IRMA menjawab “ Iya, nanti ku kasih” kemudian terdakwa NIRMA Als IRMA menyimpannya di saku celana sebelah kiri selanjutnya teman suaminya pergi, tanpa mencurigai atau mengecek bentuk dompet laki-laki yang tidak lazim.
- Bahwa terdakwa NIRMA Als IRMA bersama saudara THAMRIN (DPO) melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories Kriminalistik Labfor Polri cabang surabaya nomor LAB : 9524/NNF/2018, tanggal 12 Oktober 2018 bahwa sampel barang bukti dengan nomor :9943/2018/NNF berupa narkotika jenis sabu seberat  $\pm 0,007$  (nol koma nol nol tujuh) gram yang dilakukan pengujian secara laboratorium adalah benar kristal **Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari KLINIK BUNYU MEDIKA nomor: 036/SKBN/KBM/BNY/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018 menerangkan bahwa urine yang diambil dari Sdri. **NIRMA Als IRMA Binti PODENG Metamfetamane (M-amp) dan Amphetamine (Amp) Negatif.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa terdakwa **NIRMA Als IRMA Binti PODENG bersama dengan saudara THAMRIN (DPO)** pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 18.45 wita wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jln. Methanol RT.01 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang tanpa hak atau**

Halaman 6 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 wita saat saksi FIRDAUS Bin H. LAWANG dan saksi SLAMET ADI Bin ROCHANI selaku anggota Polsek Bunyu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang dihuni terdakwa NIRMA Als IRMA Binti PODENG yang beralamat di Jln. Methanol RT.01 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara yang mana sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian saksi FIRDAUS dan saksi SLAMET ADI Sekira jam 18.45 Wita mendatangi rumah yang dihuni terdakwa NIRMA Als IRMA Binti PODENG di Jln. Methanol RT.01 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, saat itu saksi FIRDAUS melihat ada saksi ARDIANSYAH Als ATENG, saksi ADRIANTATA dan saksi AIDIL SAPUTRA sedang duduk-duduk di teras Rumah terdakwa NIRMA Als IRMA. Setelah itu saksi FIRDAUS dan saksi SLAMET ADI memanggil pemilik rumah yaitu terdakwa NIRMA Als IRMA kemudian Saksi FIRDAUS dan saksi SLAMET ADI meminta kepada terdakwa NIRMA Als IRMA untuk keluar ke teras rumah dan selanjutnya saksi FIRDAUS meminta terdakwa NIRMA Als IRMA untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa NIRMA Als IRMA kemudian terdakwa NIRMA Als IRMA mengeluarkan sebuah dompet berwarna hitam dari kantong celana sebelah kanan. Kemudian saksi FIRDAUS dan saksi SLAMET ADI melakukan pengeledahan terhadap isi dompet yang dikeluarkan terdakwa NIRMA Als IRMA dari kantong celananya dengan disaksikan oleh saksi ARDIANSYAH Als ATENG, saksi ADRIANTATA dan saksi AIDIL SAPUTRA, saat melakukan pengeledahan terhadap isi dompet yang dikeluarkan terdakwa NIRMA Als IRMA dari kantong celananya, saksi FIRDAUS dan saksi SLAMET ADI menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu, 2 (dua) set alat hisap Narkoba jenis sabu/Bong, 5 (lima) buah kaca Merk Fanbo, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang diakui adalah milik suami terdakwa NIRMA Als IRMA yaitu saudara THAMRIN (DPO) yang saat itu sedang pergi mencari ikan dilaut. Terdakwa NIRMA Als IRMA dan barang bukti kemudian diamankan ke Polsek Pulau Bunyu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa jam 18.00 Wita bertempat disamping rumah terdakwa NIRMA Als IRMA telah menerima dompet yang berisi sabu-sabu terima dari teman suaminya yang mana teman suaminya berpesan kepada terdakwa NIRMA Als IRMA dengan mengatakan “ Ini punya

Halaman 7 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



suamimu, kalau dia datang kamu kasih ke suamimu” lalu terdakwa NIRMA Als IRMA menjawab “ Iya, nanti ku kasih” kemudian terdakwa NIRMA Als IRMA menyimpannya di saku celana sebelah kiri selanjutnya teman suaminya pergi, tanpa mencurigai atau mengecek bentuk dompet laki-laki yang tidak lazim.

- Bahwa terdakwa NIRMA Als IRMA tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories Kriminalistik Labfor Polri cabang surabaya nomor LAB : 9524/NNF/2018, tanggal 12 Oktober 2018 bahwa sampel barang bukti dengan nomor :9943/2018/NNF berupa narkotika jenis sabu seberat  $\pm 0,007$  (nol koma nol nol tujuh) gram yang dilakukan pengujian secara laboratorium adalah benar kristal **Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari KLINIK BUNYU MEDIKA nomor: 036/SKBN/KBM/BNY/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018 menerangkan bahwa urine yang diambil dari Sdri. **NIRMA Als IRMA Binti PODENG Metamfetamane (M-amp) dan Amphetamine (Amp) Negatif.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

#### **1. FIRDAUS Bin H.LAWANG;**

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 wita saksi dan saksi SLAMET ADI selaku anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Jl.Methanol Rt.01 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan terkait adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi SLAMET ADI melakukan penyelidikan lalu sekitar jam 18.45 Wita saksi dan saksi SLAMET ADI mendatangi rumah terdakwa di Jl.Methanol Rt.01 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan yang saat itu saksi

Halaman 8 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tjs





melihat ada sdr. ARDIANSYAH, sdr. ADRIANTATA dan sdr. AIDIL SAPUTRA sedang duduk-duduk diteras rumah terdakwa, lalu saksi dan saksi SLAMET ADI memanggil pemilik rumah yaitu terdakwa kemudian saksi dan saksi SLAMET ADI meminta kepada terdakwa untuk keluar ke teras rumah dan selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah dompet berwarna hitam dari kantong celana sebelah kanan. Saksi dan saksi SLAMET ADI melakukan pengeledahan terhadap isi dompet yang dikeluarkan terdakwa dari kantong celananya dengan disaksikan oleh sdr. ARDIANSYAH, sdr. ADRIANTATA dan sdr. AIDIL SAPUTRA;

- Bahwa kemudiandilakukan pengeledahan terhadap isi dompet yang dikeluarkan terdakwa dari kantong celananya, saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) set alat hisap Narkotika jenis sabu/Bong, 5 (lima) buah kaca Merk Fanbo, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang diakui adalah milik suami terdakwa yaitu saudara THAMRIN (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polsek Pulau Bunyu untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa menerima dompet kecil yang berisi sabu-sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal yang disuruh oleh suami terdakwa yaitu THAMRIN (DPO);
  - Bahwa pada saat saksi sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa sempat akan berjalan ke belakang dengan terburu-buru karena mengetahui kedatangan saksi yang merupakan anggota polisi;
  - Bahwa selain suami Terdakwa yang merupakan target operasi/ TO, terdakwa juga merupakan TO dan pernah dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. SLAMET ADI Bin ROCHANI;**

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 wita saksi dan saksi FIRDAUS selaku anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Jl.Methanol Rt.01 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan terkait adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi FIRDAUS melakukan penyelidikan lalu sekitar jam 18.45 Wita saksi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FIRDAUS mendatangi rumah terdakwa di Jl.Methanol Rt.01 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan yang saat itu saksi melihat ada sdr. ARDIANSYAH, sdr. ADRIANTATA dan sdr. AIDIL SAPUTRA sedang duduk-duduk di teras rumah terdakwa, lalu saksi dan saksi FIRDAUS memanggil pemilik rumah yaitu terdakwa kemudian saksi dan saksi FIRDAUS meminta kepada terdakwa untuk keluar ke teras rumah dan selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah dompet berwarna hitam dari kantong celana sebelah kanan. Saksi dan saksi FIRDAUS melakukan pengeledahan terhadap isi dompet yang dikeluarkan terdakwa dari kantong celananya dengan disaksikan oleh sdr. ARDIANSYAH, sdr. ADRIANTATA dan sdr. AIDIL SAPUTRA;

- Bahwa kemudiandilakukan pengeledahan terhadap isi dompet yang dikeluarkan terdakwa dari kantong celananya, saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) set alat hisap Narkotika jenis sabu/Bong, 5 (lima) buah kaca Merk Fanbo, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang diakui adalah milik suami terdakwa yaitu saudara THAMRIN (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polsek Pulau Bunyu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerima dompet kecil yang berisi sabu-sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal yang disuruh oleh suami terdakwa yaitu THAMRIN (DPO);
- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa sempat akan berjalan ke belakang dengan terburu-buru karena mengetahui kedatangan saksi yang merupakan anggota polisi;
- Bahwa selain suami Terdakwa yang merupakan target operasi/ TO, terdakwa juga merupakan TO dan pernah dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 18.45 wita, saat itu terdakwa berada di dapur rumahnya lalu datang petugas kepolisian yaitu saksi FIRDAUS dan saksi SLAMET ADIkemudian menyuruh ke samping teras rumah terdakwa kemudian saat berada disamping teras rumah terdakwa diminta oleh petugas untuk mengeluarkan barang dari saku celana yang terdakwa kenakan lalu terdakwa membuka dompet dan

Halaman 10 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan beberapa paket narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam dompet selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa terhadap barang tersebut milik siapa dan terdakwa menjawab dompet tersebut bukan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa ke Polsek Bunyu untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik suami terdakwa yaitu saudara THAMRIN (DPO) karena sebelumnya ada teman suami terdakwa datang kerumah lalu memberikan dompet tersebut sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa dompet tersebut punya suami terdakwa yaitu saudara THAMRIN (DPO) dan jika pulang agar diberikan kepada suami Tersangka.
- Bahwa barang –barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat terdakwa mengeluarkan barang dari kantong celana sebelah kanan tersangka tersebut yaitu 4 (empat) bungkus plastik warna bening narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bong (alat isap sabu), 5 (lima) buah kaca merek Fanbo, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
- Bahwa ada uang Rp.51.900.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu saksi FIRDAUS dan saksi SLAMET ADI, dan uang itu hasil terdakwa nabung selama 3 (tiga) tahun dari hasil suami terdakwa menangkap ikan;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal orang tersebut namun kenal wajahnya saja serta orang tersebut adalah teman suami terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah melihat orang tersebut ikut melaut bersama dengan suami THAMRIN (DPO);
- Bahwa orang tersebut menitipkan dompet tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar sore hari jam terdakwa tidak ingat, saat itu terdakwa sedang memberi makan ayam disamping rumah lalu datang teman suami terdakwa menghampiri terdakwa lalu memberikan dompet warna hitam sambil mengatakan “*Ini punya suamimu, kalau dia datang kamu kasikan ke suamimu*” lalu Tersangka jawab “*iya nanti kukas i*” lalu dompet tersebut terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri lalu orang tersebut pergi.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui isi dompet yang dititipkan oleh teman suami terdakwa kepada terdakwa berisi 4 (empat) paket sabu dan alat hisapnya
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi dan bukan seorang apoteker.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik warna bening narkoba jenis sabu-sabu
- 2 (dua) buah bong (alat isap sabu)

Halaman 11 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah kaca merek Fanbo
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik Labfor Polri cabang surabaya nomor LAB : 9524/NNF/2018, tanggal 12 Oktober 2018 bahwa sampel barang bukti dengan nomor :9943/2018/NNF berupa narkotika jenis sabu seberat + 0,007 (nol koma nol nol tujuh) gram yang dilakukan pengujian secara laboratorium adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu

Halaman 12 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **NIRMA ALIAS IRMA BINTI PODENG**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawabannya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini adalah alternatif jadi cukup hanya dengan salah satu atau lebih dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dapat dibuktikan di persidangan ini maka terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 yang dimaksud permufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak berkuasa atau tidak berhak, dan melawan hukum artinya melanggar undang-undang, jadi setiap orang berhak menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman harus ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 13 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65.

Menimbang, bahwadari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 18.45 wita, saat itu terdakwa berada di dapur rumahnya lalu datang petugas kepolisian yaitu saksi FIRDAUS dan saksi SLAMET ADI kemudian menyuruh ke samping teras rumah terdakwa kemudian saat berada disamping teras rumah terdakwa diminta oleh petugas untuk mengeluarkan barang dari saku celana yang terdakwa kenakan lalu terdakwa membuka dompet dan ditemukan beberapa paket narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam dompet selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa terhadap barang tersebut milik siapa dan terdakwa menjawab dompet tersebut bukan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa ke Polsek Bunyu untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik suami terdakwa yaitu saudara THAMRIN (DPO) karena sebelumnya ada teman suami terdakwa datang kerumah lalu memberikan dompet tersebut sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa dompet tersebut punya suami terdakwa yaitu saudara THAMRIN (DPO) dan jika pulang agar diberikan kepada suami Tersangka.
- Bahwa barang –barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat terdakwa mengeluarkan barang dari kantong celana sebelah kanan tersangka tersebut yaitu 4 (empat) bungkus plastik warna bening narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bong (alat isap sabu), 5 (lima) buah kaca merek Fanbo, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
- Bahwa ada uang Rp.51.900.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu saksi FIRDAUS dan saksi SLAMET ADI, dan uang itu hasil terdakwa nabung selama 3 (tiga) tahun dari hasil suami terdakwa menagkap ikan;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal orang tersebut namun kenal wajahnya saja serta orang tersebut adalah teman suami terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah melihat orang tersebut ikut melaut bersama dengan suami THAMRIN (DPO);

Halaman 14 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



- Bahwa orang tersebut menitipkan dompet tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar sore hari jam terdakwa tidak ingat, saat itu terdakwa sedang memberi makan ayam disamping rumah lalu datang teman suami terdakwa menghampiri terdakwa lalu memberikan dompet warna hitam sambil mengatakan "*Ini punya suamimu, kalau dia datang kamu kasikan ke suamimu*" lalu Tersangka jawab "*iya nanti kukas i*" lalu dompet tersebut terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri lalu orang tersebut pergi.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui isi dompet yang ditiptkan oleh teman suami terdakwa kepada terdakwa berisi 4 (empat) paket sabu dan alat hisapnya
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi dan bukan seorang apoteker;
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik Labfor Polri cabang Surabaya nomor LAB : 9524/NNF/2018, tanggal 12 Oktober 2018 bahwa sampel barang bukti dengan nomor :9943/2018/NNF berupa narkoba jenis sabu seberat + 0,007 (nol koma nol nol tujuh) gram yang dilakukan pengujian secara laboratorium adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkoba* menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik Labfor Polri cabang Surabaya nomor LAB : 9524/NNF/2018, tanggal 12 Oktober 2018 bahwa sampel barang bukti dengan nomor :9943/2018/NNF berupa narkoba jenis sabu seberat + 0,007 (nol koma nol nol tujuh) gram yang dilakukan pengujian secara laboratorium adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Halaman 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tjs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selain dijatuhi pidana terdakwa juga dihukum pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik warna bening narkotika jenis sabu-sabu
- 2 (dua) buah bong (alat isap sabu)
- 5 (lima) buah kaca merek Fanbo
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ada uang yang disita Polisi sebesar Rp.51.900.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), oleh karena uang tersebut dipersidangan tidak pernah diajukan sebagai barang bukti dan tidak pernah disita oleh Pengadilan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan status uang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;**

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;

Halaman 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatanterdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya,dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepadaterdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NIRMA ALIAS IRMA BINTI PODENG**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana*melakukan permufakatan jahat tanpa hakMenyimpan Narkotika Golongan I bukan tanamane* sebagaimana dalam dakwaan alternatifkedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa**NIRMA ALIAS IRMA BINTI PODENG**dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 4 (empat) bungkus plastik warna bening narkotika jenis sabu-sabu
    - 2 (dua) buah bong (alat isap sabu)
    - 5 (lima) buah kaca merek Fanbo
    - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
- DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN;
6. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (limaribu rupiah);

Halaman 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **MANSUR, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **EVI NURUL HIDAYATI, SH.** Penuntut Umum dan terdakwa;;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**RISDIANTO, S.H.**

**AHMAD SYARIF, SH.MH**

**INDRA CAHYADI, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**MANSUR, SH**

Halaman 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)